

PENEGAKAN HUKUM PEMILU UNTUK PEMILU BERINTEGRITAS

Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Email: ilhamagang@borneo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/tabngg47>

Abstrak

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan negara dalam berbagai aspeknya. Itu disebabkan karena dalam Pemilu ditentukan para wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang akan memegang kendali pemerintahan selama lima tahun. Atas dasar itu semua, paper ini akan membahas secara panjang lebar dan komprehensif tentang *ius constituendum* penegakan hukum pidana Pemilu sebagai refleksi kritis dari Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang berintegritas. Dalam kesimpulan paper ini, untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, ada tiga penting hal yang harus dilakukan. *Pertama*, perbaikan rancangan aturan hukum (regulasi) Pemilu yang menempatkan “semua orang” dilarang untuk melakukan *money politic*. *Kedua*, perbaikan regulasi Pemilu yang melarang tindak pidana Pemilu dilakukan “setiap saat” selama masa Pemilu yang tak terfokus pada saat-saat tertentu. *Ketiga*, paradigma pemidanaan dalam pemilu selayaknya hanya diterapkan pada *money politic* dan tindakan yang mengancam keamanan Pemilu.

Kata Kunci : Pemilu, Pidana Pemilu, Money Politic



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara serentak telah selesai dilaksanakan. Pasca pengumuman hasil Pemilu oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), masyarakat telah mengetahui siapa Presiden dan Wakil Presiden (terpilih) yang akan memimpin bangsa Indonesia. Masyarakat juga telah mengetahui siapa saja sosok yang terpilih menjadi wakilnya sekaligus menyuarakan inspirasinya di parlemen selama lima tahun kedepan.¹

Tentu saja, masih ada beberapa persoalan yang patut dievaluasi dari Pemilu 2019 demi terciptanya Pemilu yang berintegritas di masa-masa yang akan datang. Apalagi, Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk melakukan penggantian pemimpin/anggota dewan secara konstitusional. Sebagaimana yang dituturkan dalam buku *Penataan Demokrasi dan Pemilu Pasca-Reformasi* (2017) yang ditulis oleh Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, bahwa evaluasi untuk memotret demokrasi dan perjalanan Pemilu sangat penting dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem politik agar menjadi lebih demokratis dengan Pemilu yang lebih baik pula.²

Mengacu pada data yang dirilis Bawaslu RI selama penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 16.427 Pelanggaran Administrasi, 426 Pelanggaran Kode etik, 2.798 Pelanggaran Pidana, 1.518 Pelanggaran Hukum lainnya³ Maraknya kasus tindak pidana Pemilu tersebut mengindikasikan bahwa sampai pelaksanaan Pemilu 2019 seakan-akan kita masih berjalan di dalam proses eksperimentasi yang tidak pernah selesai tentang bagaimana

¹ Abdul Waid, "Ius Constituendum" Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 yang Berintegritas)

² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Kencana, Jakarta, 2017, hal vii

³ https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf (diunduh pada tanggal 4 September 2023 Pukul 21.00 WITA)

kita membangun demokrasi dan menyelenggarakan Pemilu guna membangun sebuah negara demokrasi konstitusional. Kasus-kasus tindak pidana Pemilu tidak diiringi dengan kewenangan penanganan aparat penegak hukum yang memadai.

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal⁴

Pemilu/Pemilihan tahun 2024 menjadi ujian Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu) dalam proses penegakan keadilan pemilu, terlebih lagi ditingkat Kabupaten/Kota (selanjutnya ditulis Kab/Kota), mengingat perbedaan regulasi dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan menjadi suatu kendala. Perubahan nomenklatur dari Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota tidak dibarengi dengan penambahan wewenang dalam pengawasan Pemilihan⁵

⁴ Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2, hlm. 222

⁵ Kewenangan Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan menjadi dilematika tersendiri, vide pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48_PUU-XVII_2019 yaitu (1) Perubahan atau Penyesuaian frasa nama Panwaslu Kab/Kota menjadi Bawaslu Kab/Kota, (2) Perubahan atau Penyesuaian jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota, (3) Menyatakan dalam pembentukan dan Penetapan Panwaslu Kab/Kota tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Perumusan Masalah

Menyikapi kasus-kasus tersebut, pertanyaannya, bagaimana idealnya desain kewenangan penegak hukum untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu sehingga terwujud Pemilu yang berintegritas? Pertanyaan itulah akan ditelaah secara mendalam dalam tulisan ini sehingga diharapkan akan melahirkan solusi yang tepat dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di masa-masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah peneliti mendeskripsikan atau menarasikan data hasil penelitian yang didapatkan dalam bentuk kalimat. Penelitian memilih atau mengambil topik dan menggunakan studi literature untuk menjawab segala permasalahan yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Konsep Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.158.

⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

1. Tinjauan Demokrasi

Istilah demokrasi muncul dalam peradaban Yunani sekitar abad V Sebelum Masehi (SM). Demokrasi berasal dari kata *demokratia* kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari *demos* rakyat dan *kratos* kekuatan atau kekuasaan.¹² Pada abad ke 5 SM untuk menyambut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari *Aristocratie* kekuasaan

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹¹ *Ibid.* h.95.

¹² Miriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik* PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2008. h. 105

elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataan sudah tidak jelas lagi. Sistem politik athena klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis pada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap di tempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara-negara demokrasi modern benar benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara abad ke 19 dan 20.¹³

Demokrasi sering terdengar di berbagai belahan bumi ini, khususnya di negara negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar benar menciptakan dan mencerminkan kehendak rakyatnya.¹⁴

Dewasa ini di berbagai negara di samping isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia, maka isu demokrasi menjadi isu yang paling sering di perbincangkan, didiskusikan dan di perdebatkan. Dalam sejarah indonesia, banyak istilah istilah demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan sebagainya. Semua konsep demokrasi ini yang menurut bahasanya dan asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *Government or rule by the people*.¹⁵

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi telah didiskusikan selama lebih kurang duaribu lima ratus tahun tahun, suatu kurun waktu yang cukup lama untuk memberikan suatu perangkat gagasan yang jelas tentang demokrasi yang dapat disepakati oleh semua orang, atau oleh hampir semua orang. Namun, setelah berlangsung sekian lama dimana demokrasi, dibahas, diperdebatkan, didukung, diserang, dilecehkan, ditegaskan,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Topo Santoso. *Pemilu di indonesia* Sinar Grafika Jakarta (2019) h. 4.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar dasar ilmu politik*. PT Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Januari 2019. h. 105.

dipraktikan, dihancurkan, dan kadang-kadang ditegakkan kembali, ternyata hingga kini “demokrasi” mempunyai makna yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda, pada waktu dan tempat yang berbeda-beda pula.¹⁶

Menurut miriam budiadjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, salah satunya adalah demokrasi konstitusional.¹⁷ Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering di sebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional Government*).¹⁸

Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkebangan sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga negara. Abraham Lincoln di gettysburg, Pensylvania, Amerika Serikat tahun 1863 yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, Esensi dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh mereka sendiri (*Government by the people*), Demokrasi mengandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl Merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang di butuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.¹⁹

Demokrasi berarti *Liberte, egalite, franternite*, dimana ada kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan

¹⁶ Robert A Dahl, Perihal Demokrasi *Pemilu di indonesia*. Topo Santoso dan Ida Budhiarti. Dalam penelitiannya. PT Sinar Grafika Jakarta 2019. h 5.

¹⁷ Miriam Budiardjo *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka. Jakarta 2008, h. 105

¹⁸ *ibid.*, h. 107

¹⁹ Dara Aisyah. *Jurnal Hubungan Birokrasi dengan Demokras* Digitized library 2003i. h 2.

pemerintah. David held menyatakan ada 7 prinsip utama penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi Masyarakat harus memerintah dalam arti semua harus terlibat dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijaksanaan umum dan melaksanakan hukum dan administrasi pemerintah:²⁰

- a. Masyarakat secara perseorangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan yang penting dalam arti memutuskan hukum-hukum publik dan masalah-masalah kebijakan umum.
- b. Para penguasa berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan tindakan-tindakannya kepada masyarakat.
- c. Para penguasa harus bertanggung jawab kepada perwakilan dari masyarakat.
- d. Para penguasa harus dipilih oleh rakyat.
- e. Para penguasa dipilih melalui representatif/perwakilan dari masyarakat dan
- f. Para penguasa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan keputusan politik dalam hidup bernegara. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut adalah sebuah keniscayaan untuk membangun dan menegakkan hukum berlandaskan demokrasi yang seimbang. Demokrasi yang seimbang tidak mungkin akan diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Demokrasi membutuhkan aturan yang jelas dan dapat dipatuhi bersama. Demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan hukum itu sendiri ditentukan melalui cara-cara demokratis berdasarkan konstitusi. Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara dengan segenap politik hukumnya, harus disandarkan kembali secara konsisten pada konstitusi kita UUD NRI 1945.²¹

²⁰ *Ibid.* h. 3.

²¹ Arief Hidayat, *Bernegara itu tidak mudah (dalam perpektif hukum) Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum FH Undip Semarang 1 April 2008.*h 32

Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur-unsur penting untuk menciptakan sebuah perubahan positif bagi negara. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan melalui pemerintahan yang bersih, kompeten serta responsif. Demokrasi dapat menyelesaikan konflik separatistis, mencapai pertumbuhan ekonomi, memajukan penegakan keadilan, mendorong dinamika sosial dan meningkatkan ketertiban umum. Tata pemerintah yang seperti inilah yang menjadikan demokrasi menjadi berarti dan berfungsi.²²

Gagasan tentang demokrasi yang sangat besar dan seringkali tidak tertembus dalam hal pengertian secara umum, memungkinkan untuk mengenali beberapa kriteria yang perlu di penuhi oleh proses pemerintah sebuah asosiasi agar dapat memenuhi syarat yaitu bahwa seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan kebijakan. Adapun kriteria secara umum mengenai demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi efektif Yaitu dimana sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi, seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk membuat pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu di buat.
- b. Persamaan Suara Ketika tiba akhirnya pembuatan keputusan tentang kebijaksanaan itu, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh harus di hitung sama.
- c. Pemahaman yang cerah Dalam hal batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin.

²² Fransiska Kurlinawati *Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono tentang demokrasi dan tata kelola pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009.

- d. Pengawas agenda Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang di bahas dalam agenda. Jadi proses demokrasi yang dibutuhkan oleh tiga kriteria sebelumnya tidak pernah tertutup.
- e. Pencangkupan orang dewasa semua atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki kewarganegaraan penuh yang di tunjuk oleh empat kriteria sebelumnya.

Demokrasi Konstitusional memberikan perlindungan dan jaminan hak – hak warga negara. Di sisi lain, desain sistem penyelenggaraan negara dengan pola pembatasan dana tau pemisahan kekuasaan secara fungsional dan structural terhadap cabang utama kekuasaan yakni antara kekuasaan Eksekutif, Legislatif, Kekuasaan Yudikatif. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus saling mengendalikan dan mengimbangi (*Check and Balance*). Walter F. Murphy dalam “ *Constitution, Constitutionalisme, and Democracy*.²³

Demokrasi konstitusional dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah, dalam demokrasi liberal, keputusan – keputusan mayoritas diberlakukan pada sebagian bidang – bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan – pembatasan agar keputusan tidak melanggar kemerdekaan dan hak – hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.²⁴

2. Pemilihan Umum Indonesia

Pemilihan umum adalah sebuah instrument dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi

²³ King Faisal Sulaiman. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Penerbit Nusa Media. 2017. h. 114

²⁴ Blackwell. *Dictionary Of Modern Social Thought*. Blackwell Publishing 2003. h 148

suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁵

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NRI Tahun 1945, meliputi :²⁶

- a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*
- b. Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*
- c. Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”*
- d. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*
- e. Pasal 22E yang terdiri dalam enam yang dan berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

²⁵ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*,(Rajawali Pers, 2017), h.45.

²⁶ Al-Fatih, S., (2015), *Reformulasi parliamentary threshold yang berkeadilan dalam pemilu legislatif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h.34.

Setelah diadakan amandemen UUD 1945 lembaga perwakilan rakyat, Presiden serta Kepala Daerah dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilangsungkan secara berkala yakni setiap 5 (lima) tahun sekali. Menurut Jimly Asshidiqqie pelaksanaan Pemilihan Umum secara berkala dinilai penting dikarenakan adanya sebab-sebab yaitu dikarenakan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan sehingga aspirasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara juga mengalami perkembangan. Kemudian sebab lain juga dikarenakan semakin berkembangnya jaman, penduduk di Indonesia juga mengalami penambahan yang semakin banyak jumlahnya, hal tersebut berdampak pada semakin banyaknya rakyat yang telah memenuhi syarat umur dewasa dalam menggunakan hak pilihnya. Sebab terakhir yaitu agar dapat menjamin adanya pengaturan kepemimpinan yang baik dalam ranah legislatif dan eksekutif.²⁷

Syamsuddin Harris mengemukakan bahwa pemilihan umum mempunyai fungsi yakni sebagai sarana:²⁸

- a. Fungsi Perwakilan Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu rakyat dapat memilih siapa saja wakil nya untuk menduduki jabatan eksekutif ataupun legislatif;
- b. Legitimasi Politik, mengandung makna bahwa melalui pemilu dapat diwujudkan suatu keabsahan pemerintah yang berkuasa;
- c. Sarana Pendidikan politik, memiliki makna bahwa pemilu dapat mengajarkan masyarakat mengenai pendidikan politik yang langsung dan terbuka agar masyarakat sadar terhadap kehidupan politik yang demokratis;
- d. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, mengandung makna bahwa pemilu memiliki relevansi dengan penguasa yang bertugas dan mewakili rakyat atau disebut sirkulasi elit.

²⁷ *Ibid*, h.169.

²⁸ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, (PPW-LIPI, 1997), h. 6-10

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan.²⁹ Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.³⁰

Asas pemilihan umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

a. Langsung

Artinya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih dan warga negara yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih tanpa adanya diskriminasi.

²⁹ Refly Harun, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers "Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas", Fakultas Hukum Muhammadiyah Ponorogo, 31 Maret 2018

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006), h.168.

c. Bebas

Artinya rakyat bebas memilih siapa pun menurut hatinya tanpa ada paksaan, tekanan, dan pengaruh dari siapa pun atau dengan apa pun.

d. Rahasia

Artinya Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum akan dijamin kerahasiaan dan tidak akan diketahui oleh siapapun atas pilihan rakyat dalam memberikan suaranya.

e. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, semua pihak yang terlibat seperti pemilih, partai politik, penyelenggara pelaksanaan dan pengawas pemilu, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bertindak secara jujur dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam melaksanakan pemilihan umum setiap partai politik peserta pemilu dan konstituen memperoleh perlakuan tanpa diskriminasi serta bebas dari tindakan-tindakan curang dari pihak manapun.

Pada prinsipnya pemilihan umum sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, namun dalam penerapannya pemilihan umum memiliki beberapa jenis sistem pemilihan umum. Jenis sistem pemilihan umum pada umumnya yaitu:³¹

a. *Single-member Constituency* (sistem distrik).

b. *Multi-member Constituency* (sistem proporsional).

Sistem pemilihan distrik merupakan sistem pemilihan dimana sejumlah wilayah geografis suatu negara dibagi ke dalam sejumlah distrik pemilihan sehingga jumlah kursi yang

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.461.

diperoleh di parlemen sama dengan jumlah distrik tersebut. Dalam setiap satu distrik hanya memiliki satu orang wakil yang akan duduk di kursi parlemen dan wakil tersebut diajukan oleh partai politik atau peserta pemilu. Wakil yang dapat menduduki kursi parlemen di satu distrik yaitu wakil yang memperoleh suara terbanyak dalam distrik tersebut. Maka dari itu sistem ini dikenal dengan “*single member constituency*”.³²

Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem distrik ini yaitu :³³

- a. Adanya sistem distrik ini memicu partai politik untuk mencalonkan orang yang dapat dikenali dalam distrik tersebut sehingga hubungan antara wakil dan konstituen sangat dekat. Terpilihnya seorang wakil di distrik tersebut dinilai dari faktor personalitas dan kepribadiannya sehingga diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan warga nya di distrik tersebut dan elektabilitas partai politik juga terangkat;
- b. Sistem ini akan dapat mempersatukan atau mengintegrasikan partai-partai politik, hal tersebut karena hanya terdapat satu kursi dalam satu distrik sehingga mendorong partai politik untuk berkoalisi dalam memilih calon wakil yang populer dan berkualitas;
- c. Adanya penyederhanaan partai politik, hal tersebut karena banyaknya partai-partai politik yang berkoalisi akibat sistem distrik ini sehingga dapat mendorong penyederhanaan partai dan mencegah lahirnya partai-partai politik yang baru;
- d. Organisasi pelaksana pemilihan menggunakan sistem ini lebih sederhana, karena tidak memerlukan banyak orang untuk ikut menjadi panitia pemilihan, sehingga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah dan perhitungan suara dilakukan lebih cepat, karena tidak perlu menghitung sisa suara yang terbuang.

³² Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu*, h.47.

³³ Miriam Budiardjo, *Loc.cit*.

Adapun kekurangan sistem ini, yaitu:

- a. Akan ada kemungkinan adanya *wasted votes* atau suara yang terbuang;
- b. Kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda-beda;

Sedangkan dalam sistem pemilihan proporsional, wilayah negara merupakan satu daerah pemilihan. Namun wilayah negara tersebut dibagi lagi atas daerah-daerah pemilihan (seperti satu provinsi menjadi satu daerah pemilihan). Hal tersebut dikarenakan luas wilayah negara yang luas dan jumlah penduduk negara yang banyak. Banyaknya kursi yang akan diperebutkan tergantung dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu atau jumlah pemilih dalam daerah pemilihan tersebut yang nantinya akan dibagi dengan bilangan pembagi yang bernilai satu kursi. Karena itu, sistem ini disebut *Multi member constituen*. Kelebihan dari sistem proposional ini yaitu:³⁴

- a. Kemungkinan adanya *wasted votes* terbilang kecil karena semua suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang terbuang;
- b. Dengan menggunakan sistem proporsional maka memberikan peluang kepada partai-partai politik yang kecil untuk memperoleh kursi di parlemen.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini antara lain:

- a. Akan mendorong lahirnya partai-partai baru karena adanya kesempatan bagi partai-partai baru untuk memperoleh kursi di parlemen jika menggunakan sistem proporsional. Sistem ini juga kurang mendorong partai-partai untuk saling berkoalisi dan cenderung mengalami ketimpangan perbedaan-perbedaan antar partai politik;

³⁴ *Ibid.*

- b. Hubungan antara wakil yang terpilih dan pemilih kurang kuat karena wakil yang terpilih akan lebih tunduk pada partai politik yang mencalonkannya. Hal tersebut dapat berpotensi mengurangi adanya kedaulatan rakyat, justru menjadi kedaulatan partai politik;
- c. Pemerintahan menjadi tidak stabil khususnya bagi yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Dikarenakan terbentuknya pemerintah/kabinet didasarkan pada koalisi antar dua partai politik atau lebih.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.³⁵ Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”.³⁶ Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.³⁷

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, h 3.

³⁶ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, h.113.

³⁷ Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 29 Juni 2023.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya. Ada 3 (tiga) prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu.

a. Prinsip *No Harm*

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip *no harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas.³⁸

³⁸ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 29 Juni 2023.

b. Prinsip *non intervention*

Prinsip *non intervention* adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip tidak ikut campur tangan yang menuntut agar jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorangpun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Campur tangan dalam bentuk apapun akan merupakan pelanggaran terhadap hak orang tertentu yang merupakan suatu harm (kerugian) dan itu berarti telah terjadi ketidakadilan. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah tidak diperkenankan ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap warga negara tanpa alasan yang jelas, dan campur tangan pemerintah akan dianggap sebagai pelanggaran keadilan. Dalam bidang ekonomi, campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis setiap warga negara tanpa alasan yang sah akan dianggap sebagai tindakan tidak adil dan merupakan pelanggaran atas hak individu, khususnya hak atas kebebasan.³⁹

c. Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang *fair*, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip *no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Prinsip pertukaran dagang yang *fair*, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari *no harm* secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Adam Smith membedakan antara harga alamiah dan harga

³⁹ *Ibid.*

pasar atau harga aktual. Harga alamiah adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen, yang terdiri dari tiga komponen yaitu biaya buruh, keuntungan pemilik modal, dan sewa. Harga pasar atau harga aktual adalah harga yang aktual ditawarkan dan dibayar dalam transaksi dagang di dalam pasar. Jika suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, itu berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga itu baik produsen maupun konsumen sama-sama untung. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (produsen: dalam bentuk harga yang diterimanya, konsumen: dalam bentuk barang yang diperolehnya), maka keadilan nilai tukar benar-benar terjadi. Dalam jangka panjang, melalui mekanisme pasar yang kompetitif, harga pasar akan berfluktuasi sedemikian rupa di sekitar harga alamiah sehingga akan melahirkan sebuah titik ekuilibrium yang menggambarkan kesetaraan posisi produsen dan konsumen. Dalam pasar bebas yang kompetitif, semakin langka barang dan jasa yang ditawarkan dan sebaliknya semakin banyak permintaan, harga akan semakin naik. Pada titik ini produsen akan lebih diuntungkan sementara konsumen lebih dirugikan. Namun karena harga naik, semakin banyak produsen yang tertarik untuk masuk ke bidang industri tersebut, yang menyebabkan penawaran berlimpah dengan akibat harga menurun. Maka konsumen menjadi diuntungkan sementara produsen dirugikan.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas tentunya masih banyak kekurangan yang penulis paparkan dan mungkin saja beberapa pendapat (*stelling*) penulis tidak sepenuhnya disetujui oleh pembaca.

Tidak mengapa, justru di sini bermula proses pengembangan ilmu '*In het wetenschap, niemand heft een laatste*' (tidak ada kata akhir dalam ilmu) khususnya dalam hal penegakan hukum pemilu/pemilihan.

Penegakan hukum bukan hanya terkait dengan substansi melainkan suatu proses yang harus ditempuh, pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan, terutama didalam proses pembahasan Sentra Gakkumdu. Rumusan penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif harus mengimplementasikan dari 3 (tiga) solusi kelemahan sentra gakkumdu, hal yang utama harus dijalankan yaitu pembenahan regulasi dalam menjawab kelemahan-kelemahan tersebut mengingat pemilu dan pemilihan 2024 masih mempunyai waktu

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Cet ke-7. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Desi. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Blackwell. *Dictionary Of Modern Social Thought*. Blackwell Publishing 2003. h 148
- Eva Safitri, J 2021, *Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari*, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>

- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Handoko, Duwi. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hidayat Sardini, Nur. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat Sardini, Nur. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayat sardini, Nur. 2016. *60 Tahun Jimly Asshiddiqy: Menurut Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, Ni'matul dan Nasef, M. Imam. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- IDEA, International. 2002. *International Electoral Standards, Guedelines for Reviewing the Legal Framewark of Elections*. Stockholm: International Institute for Democracy anda Electoral Assistance.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana. Munte, Hardi. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*. Jakarta: Kencana.
- M. Tahir Azhar, 2003, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihatdari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", (Bogor: Kencana)
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:Liberty.

- Mohd. Din, Rizanizarli, Akbar Jalil, S 2020, “*Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh Yang Berkeadilan*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, vol. 20 No. 3
- Muhammad Junaidi, O 2020, “*Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*”, Jurnal Ius Constituendum, vol. 5 no. 2
- Prakoso, Djoko. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Penerbit CV Rajawali. Sumartini, L dan Watni, Syaiful. 2005. *Money Politics Dalam Pemilu*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, “*Negara Hukum Yang Berkeadilan*”, (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD))
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1980. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Alumni Puspantara.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, “*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tomalili, Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.